

SEJARAH BANK INDONESIA : KELEMBAGAAN  
Periode 1953-1959

---



Cakupan :

	<b>Halaman</b>
1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1953-1959	2
2. Dewan Moneter Menurut UU No. 11/1953	4
3. Sejarah Pembentukan Bank Sentral di Indonesia	9
4. Sejarah Kelembagaan BI	12
5. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1953-1959	13

## 1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1953 - 1959

Dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) didirikan untuk menggantikan *De Javasche Bank N.V.* sekaligus bertindak sebagai bank sentral Indonesia. Sebagai badan hukum milik negara, BI berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral.

Berkedudukan di Jakarta, BI mengemban tugas, antara lain: menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut.



Dengan modal bank sebesar Rp 25 juta, BI memiliki usaha-usaha bank antara lain: memindahkan uang (melalui surat atau pemberitahuan dengan telegram, wesel tunjuk, dan lain-lain), menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order, dan surat-surat utang, serta beberapa usaha lainnya.

Berkaitan dengan hubungan BI dan pemerintah, telah ditetapkan dalam UU tersebut, bahwa BI wajib menyelenggarakan kas umum negara dan bertindak sebagai pemegang kas pemerintah Republik Indonesia (RI). BI juga memberi uang muka dalam rekening koran kepada pemerintah RI.

Pada awal berdirinya, struktur organisasi BI meliputi 12 bagian di kantor pusat Jakarta, 15 kantor cabang di dalam negeri, dan 2 (dua) kantor perwakilan di luar negeri. Bagian-bagian yang terdapat di kantor pusat adalah: bagian pembukuan, bagian kas dan uang kertas bank, bagian urusan efek, bagian pemberian kredit Jakarta, bagian sekretaris dan urusan pegawai, bagian urusan wesel, bagian pemberian kredit pusat, dana devisa, bagian statistik ekonomi, urusan umum, bagian luar negeri, dan bagian administrasi pusat.

15 kantor cabang yang terdapat di dalam negeri adalah Manado, Pontianak, Kediri, Yogyakarta, Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Padang, dan Cirebon. Sedangkan dua kantor di luar negeri adalah bank cabang Amsterdam dan New York.

Direksi bank pada periode ini terdiri atas seorang gubernur (pimpinan), seorang gubernur pengganti I, seorang gubernur pengganti II, dan beberapa orang direktur. Gubernur yang menjabat pada periode 1953-1959 adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Loekman Hakim.

Susunan personalia di kantor pusat antara lain Ong Sian Tjong yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembukuan, R.H. Djajakoesoema sebagai Kepala Bagian Pembantu Sekretarie, dan Go Wie Kie sebagai Kepala Bagian Pembantu Wesel. Di kantor cabang antara lain adalah Tan Liang Oen, Agoes Gelar Datoek Radjo Nan Gadang, M. Rifai, D.D Ranti, dan beberapa orang lainnya.

Selama periode 1953-1959, dilakukan peresmian dan penutupan beberapa kantor cabang dan kantor perwakilan. Pembukaan kantor cabang dilakukan di Ambon (17 Maret 1956), Ampenan (15 Agustus 1957), dan Jember (8 Februari 1958).

## 2. Dewan Moneter Menurut UU No. 11/1953

Pimpinan Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No. 11/1953 adalah Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Pada saat itu Dewan Moneter terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur BI. Dewan tersebut bertugas menetapkan kebijakan moneter secara umum dari BI dan memberi petunjuk kepada direksi berkaitan dengan kebijakan bank. Ketetapan tentang Dewan Moneter dalam UU No. 11/1953 tersebut tidak sesuai dengan pemikiran Mr. Sjafruddin Prawiranegara selaku Presiden DJB terakhir dan juga Gubernur BI pertama. Sjafruddin berpendapat bahwa keberadaan Dewan Moneter dalam jajaran pimpinan BI menjadikan batas organisatoris antara pemerintah dan BI menjadi tidak jelas. Menurutnya, untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan bank sentral harus dibentuk suatu Dewan Koordinasi yang beranggotakan wakil pemerintah dan wakil direksi bank dan berada di luar struktur kepemimpinan bank sentral. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat terlalu jauh mengintervensi bank sentral dan sebaliknya bank sentral juga tidak terlalu independen dari pemerintah. Tetapi nyatanya format semacam itu tidak pernah terwujud. Hingga 1968, secara formal keberadaan Dewan Moneter tetap dibertahankan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 11/1953.

*Tidak setiap bank sentral di setiap negara memiliki dewan moneter. Namun dalam sejarah perkembangannya, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Republik Indonesia selama beberapa periode memiliki dewan moneter sebagai dewan yang mengatur kebijakan moneter.*

*Di dalam artikel kali ini, Anda akan menemukan apa fungsi/peranan dewan moneter, apa saja tugasnya, liku-liku perjalanan dewan moneter seiring perubahan susunan kabinet, serta keputusan apa saja yang telah diambil oleh dewan moneter. Anda dapat menyimak episode ini dalam dua bagian.*

Dapat dipastikan bahwa hampir setiap negara di berbagai belahan dunia mempunyai bank sentral, namun tidak semua bank sentral tersebut mempunyai dewan moneter, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai dewan yang mengatur kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang mempengaruhi atau berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar (*money supply*) agar seimbang dengan jumlah uang yang diperlukan (*money demand*).

Meskipun secara spesifik fungsi dewan moneter bank sentral di setiap negara tidak selalu sama, tetapi secara umum peranan dewan moneter ini dapat dibagi ke dalam dua fungsi, yaitu sebagai *executing body* dan *coordinating body*. *Executing body* adalah peran di mana dewan moneter mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat atas pertanggungjawaban akhir dari pemerintah. Sedangkan *coordinating body* adalah peran dewan moneter dalam mengkoordinir fungsi-fungsi yang mempengaruhi kondisi moneter untuk membantu pemerintah dalam hal kebijakan yang berbentuk peraturan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sesuai dengan tingkat inflasi yang masih dapat diterima oleh negara yang bersangkutan.

Sebelum kelahiran Bank Indonesia, kebijakan moneter secara terbatas telah dilaksanakan oleh bank sirkulasi pada saat itu, yaitu *De Javasche Bank*. Hal ini

terbukti melalui cuplikan risalah rapat *De Javasche Bank*, Laporan Tahunan *De Javasche Bank*, serta *Freezing Ordonance* 1945.

Agar pengelolaan bank sentral dapat dilakukan menurut kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perekonomian, maka pada tahun 1951 *De Javasche Bank* dinasionalisasikan. Setelah itu didirikan Bank Indonesia milik negara, dengan badan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.

Pada saat undang-undang tersebut dirumuskan, Presiden *De Javasche Bank*, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dalam laporan tahunan *De Javasche Bank* tahun 1951/1952, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hak bank sirkulasi untuk mencetak dan mengedarkan uang, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dibentuk Dewan Koordinasi sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah sebagai pemilik dengan pihak bank sentral yang memerlukan independensi dalam hal penetapan dan/atau pelaksanaan kebijakan moneter.

Kekhawatiran Mr. Sjafruddin Prawiranegara memang beralasan karena Dewan Moneter yang dibentuk berbeda dengan pemikiran idealnya. Sjafruddin menuangkannya dalam laporan tahunan *De Javasche Bank* tahun 1952/1953, yang isinya menjelaskan bahwa sebelumnya *De Javasche Bank* dan pemerintah berdiri secara terpisah, meskipun dalam beberapa hal tertentu terdapat campur tangan pemerintah. Namun pada periode Bank Indonesia, garis organisatoris itu menjadi kabur karena Dewan Moneter ditempatkan di atas direksi Bank Indonesia. Menurutnya, susunan dan tugas Dewan Moneter diatur dalam undang-undang tersendiri.

Menurut UU No. 11 tahun 1953, Dewan Moneter terdiri atas 3 orang anggota yang mempunyai hak suara yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Dewan ini diketuai oleh Menteri Keuangan yang dapat digantikan oleh Gubernur Bank Indonesia jika ia sedang berhalangan. Apabila anggota Dewan Moneter berhalangan hadir pada sidang, maka anggota Dewan Moneter tersebut wajib menunjuk wakilnya dengan surat kuasa, sehingga wakil tersebut dapat memberikan suara. Dewan Moneter bersidang sekurang-kurangnya 14 hari sekali atau lebih apabila anggota yang mempunyai hak suara menginginkannya.

Dewan Moneter mengangkat sendiri sekretaris maupun mengangkat dan memberhentikan pegawainya.

Tugas dari Dewan Moneter ini adalah menetapkan kebijakan moneter umum yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia; memberi petunjuk kepada direksi tentang kebijakan Bank Indonesia dalam urusan lainnya, sepanjang kepentingan umum memerlukannya, seperti penetapan tarif bunga bank yang dianggap sebagai kebijakan moneter umum atau urusan Bank Indonesia mengenai kepentingan umum, begitu pula dengan pekerjaan-pekerjaan Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal dan ayat yang mengaturnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Moneter dibantu oleh Dewan Penasehat yang mempunyai tugas untuk memberikan nasehat kepada Dewan Moneter baik diminta ataupun tidak, dan membahas segala permasalahan Dewan Moneter dengan maksud

agar dewan ini dapat menetapkan kebijakan secara optimal berdasarkan perkembangan yang ada di masyarakat.

Adapun tugas direksi Bank Indonesia yaitu.

1. Menyelenggarakan kebijaksanaan moneter umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter.
2. Menyelenggarakan pemberian kredit oleh Bank Indonesia, terutama untuk pemberian dan perpanjangan kredit dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan kredit-kredit tersebut, begitu pula untuk menghentikan kredit yang sedang berjalan, dan menolak pemberian kredit.
3. Menyelenggarakan segala pekerjaan Bank Indonesia yang lain, dengan memperhatikan petunjuk Dewan Moneter.

Seiring dengan perkembangan sistem parlementer dengan perubahan-perubahan kabinetnya, maka keanggotaan Dewan Moneter pun silih berganti sesuai dengan kabinet pada masanya.

1. Pada kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Keuangan dijabat oleh Ong Eng Die dan Menteri Perekonomian dijabat oleh Iskaq Tjokrohadisurjo.
2. Pada kabinet berikutnya, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, Menteri Keuangan dijabat oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo.
3. Pada kabinet berikutnya, yaitu kabinet Ali Sastroamidjojo II, Menteri Keuangan dijabat oleh Jusuf Wibisono dan Menteri Perekonomian dijabat oleh Burhanuddin.
4. Pada kabinet Djuanda, Menteri Keuangan dijabat oleh Soetikno Slamet, Menteri Perdagangan dijabat oleh Rachmat Muljomiseno, Menteri Perindustrian dijabat oleh F.J. Inkiwang, yang di dalam Dewan Moneter menjabat sebagai anggota pengganti.

Susunan Dewan Moneter kembali berubah setelah Dekrit Presiden 1959. Jabatan ketua dipegang oleh Ir. Djuanda (Menteri Keuangan), sedangkan Mr. Loekman Hakim (Gubernur Bank Indonesia) menjadi anggota yang dapat menggantikan ketua jika berhalangan. Para anggota lainnya adalah Dr. J. Leimena (Menteri Distribusi), Kol. Suprajogi (Menteri Produksi), Chaerul Saleh (Menteri Pembangunan), dan R.M. Notohamiprodjo (Menteri Muda Keuangan) sebagai anggota pengganti.

Selain mengatur masalah keanggotaan Dewan Moneter, Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 juga mengatur tatacara pengambilan keputusan, seperti.

1. Keputusan Dewan Moneter diambil dengan suara terbanyak.
2. Anggota Dewan Moneter yang kalah suara, dalam waktu satu minggu berhak meminta agar pokok pertikaian itu diajukan kepada Dewan Menteri untuk diputuskan.

Sambil menunggu keputusan Dewan Menteri maka seorang anggota dapat meminta, supaya keputusan yang diambil oleh Dewan Moneter itu ditunda pelaksanaannya dan permintaan penundaan itu dikabulkan, kecuali Dewan Moneter dalam hal yang sangat mendesak berbeda keputusannya. Jika pendapatnya tidak dibenarkan, maka Gubernur berhak mengumumkan pendiriannya dalam Berita Negara dengan syarat menurut anggapan Dewan Menteri hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Notulen

Dewan Moneter adalah rahasia, namun jika pemerintah menghendaknya, maka pemerintah dapat melihatnya.

Dalam kurun waktu 1953-1959, Dewan Moneter telah menghasilkan ketentuan-ketentuan, antara lain.

1. Keputusan Dewan Moneter tentang Tambahan Pembayaran Impor (TPI) untuk pemasukan barang impor golongan III, yaitu barang-barang mewah, dan golongan IV, yaitu barang-barang mewah sekali sebesar 200% untuk golongan III dan 400% untuk golongan IV.
2. Keputusan Dewan Moneter yang memberikan pengaturan umum tentang pembatasan kredit oleh badan kredit partikelir. Semua badan kredit partikelir yang mencatat jumlah uang giro dan deposito sekurang-kurangnya Rp 75 juta wajib menyimpan sebagian dari uang tunai dalam bentuk Kertas Perbendaharaan Negara (KPN) dan mengadakan dasar perbandingan minimum antara jumlah uang tunai dengan giro dan deposito. Bagian uang tunai yang disimpan sebagai KPN dan dasar perbandingan minimum tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan persetujuan Dewan Moneter.
3. Keputusan Dewan Moneter yang mengatur bahwa pendirian cabang bank wajib melalui persetujuan Bank Indonesia dengan syarat.
  - o Pendirian cabang bank umum harus tersedia modal dibayar atau cadangan bebas sekurang-kurangnya Rp 500.000 di atas jumlah modal dibayar minimum sebesar Rp 2.500.000.
  - o Pendirian cabang bank tabungan harus tersedia modal dibayar atau cadangan bebas sekurang-kurangnya Rp 100.000 di atas jumlah modal dibayar minimum sebesar Rp 500.000.
4. Selain itu, Dewan Moneter menetapkan pula syarat-syarat umum mengenai penutupan cabang badan kredit, yaitu:
  - o Penutupan cabang badan kredit wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
  - o Surat permohonan penutupan wajib disampaikan selambat-lambatnya sebulan sebelum tanggal penutupan.
  - o Permohonan penutupan cabang badan kredit wajib dilampiri dengan keterangan tentang keadaan terakhir cabang yang akan ditutup.

Hal lain yang disebutkan dalam UU No. 11 tahun 1953 adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter. Realisasinya dapat dilihat pada saat pemerintah mengumumkan persetujuan keputusan rapat Dewan Moneter pada tanggal 18 Juni 1957, yaitu mengadakan perimbangan ekspor dan impor, memperbaiki persediaan devisa dengan meningkatkan ekspor, serta menyederhanakan peraturan devisa guna mengatasi kesulitan-kesulitan di bidang moneter, keuangan, dan perekonomian.

Dewan Moneter berdasarkan UU No. 11/1953 beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Dewan ini bertugas untuk menetapkan kebijakan moneter umum yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia serta memberi petunjuk kepada direksi tentang kebijakan Bank Indonesia dalam urusan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Moneter dibantu oleh Dewan Penasehat. Selama periode 1953-1959, Dewan Moneter telah menghasilkan beberapa ketentuan mengenai Tambahan

Pembayaran Impor (TPI), pembatasan kredit oleh badan-badan kredit swasta, pendirian cabang bank, serta syarat-syarat penutupan cabang badan kredit.



### 3. Sejarah Pembentukan Bank Sentral di Indonesia

Gagasan pembentukan bank sentral telah muncul sejak pembahasan materi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Gagasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 tentang Hal Keuangan. Langkah pembentukan bank sentral dimulai dengan Surat Kuasa Soekarno-Hatta tanggal 16 September 1945 kepada R.M. Margono Djojohadikoesoemo untuk mempersiapkan Bank Negara Indonesia (BNI). Tidak lama kemudian, didirikan Jajasan Poesat Bank Indonesia yang berikutnya dilebur ke dalam BNI. Sebagai bank sentral dalam masa revolusi, BNI tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Sementara itu, De Javasche Bank (DJB) yang pernah menjadi bank sirkulasi pada masa Hindia Belanda, kembali membuka cabang-cabangnya di wilayah yang dikuasai oleh NICA sejak awal 1946. Pada 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) telah menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi bagi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan BNI berfungsi sebagai bank umum. Setelah bubarnya RIS pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia (RI) berkeinginan untuk memiliki bank sentral yang independen dan bebas dari kepemilikan asing. Keinginan tersebut difokuskan pada nasionalisasi DJB yang selama ini telah berfungsi sebagai bank sirkulasi meski masih berstatus bank swasta dan didominasi oleh Belanda. Pada 1951, DJB dinasionalisasi dan kepemilikan sahamnya berhasil diselesaikan oleh Panitia Nasionalisasi. Maka dengan berlakunya UU No. 11/1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, DJB dirubah namanya menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk RI.

*Sejarah mencatat bahwa aktivitas perekonomian dan keuangan menjadi tulang punggung dalam perjalanan suatu bangsa. Dalam hal ini peran bank sentral sangat dibutuhkan sebagai sebuah lembaga yang memang diserahi tugas mengontrol sistem moneter dan perbankan suatu negara yang kebijakannya akan berdampak pada perekonomian.*

Dalam menjalankan tugas tersebut, umumnya bank sentral memiliki wewenang mengedarkan uang, di samping memiliki fungsi dan wewenang mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan perbankan. Seperti diketahui, bank merupakan lembaga perantara keuangan. Selain itu, bank sentral berperan pula sebagai sumber terakhir pinjaman bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, atau dikenal dengan istilah *lender of the last resort*. Lebih jauh lagi, bank sentral juga mempunyai peran pengendali sistem moneter. Dari fungsi ini, menjadi lebih jelas lagi bahwa bank sentral juga berperan dalam pengembangan sistem perkreditan yang sehat. Sebagai negara yang sedang berusaha bangkit dari kehancuran selama masa penjajahan, para pendiri negara ini pun menyadari bahwa Indonesia memerlukan suatu bank sentral. Pemikiran ini muncul sejak pembahasan materi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada tanggal 5 Juli 1946, lahirlah Undang-Undang No. 2 Prp. 1946 mengenai pendirian Bank Negara Indonesia (BNI), dilanjutkan dengan meleburkan "Jajasan Poesat Bank Indonesia" ke dalam bank tersebut yang berkantor pusat di gedung eks. bank milik Belanda, De Javasche Bank Yogyakarta.

Walau status BNI sebagai bank sentral tidak tercantum secara tegas dalam Undang-Undang No. 2 Prp. 1946, namun beberapa pasalnya mengamanatkan tugas kebanksentralan, antara lain dinyatakan dalam pasal 1, pasal 6, pasal 7, dan pasal 10.

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mengejutkan Belanda dengan NICA-nya ketika mereka datang kembali ke nusantara dan membuat situasi menjadi memanas. Belanda yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia mencoba merebut kembali wilayah Indonesia satu per satu.

Seiring dengan itu, mereka juga membuka kembali beberapa kantor De Javasche Bank (DJB) di wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya.

Peta perebutan wilayah ditandai dengan berdirinya DJB Jakarta, Semarang, Manado, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Bandung, Medan, dan Makassar. Tanggal 21 Juli 1946, Belanda berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan melakukan aksi militer yang terkenal dengan istilah *Clash I*. Bersamaan dengan itu, empat buah kantor DJB pun ikut dibuka yaitu DJB Palembang, Cirebon, Malang, dan Padang. Pada *Clash II*, tanggal 19 Desember 1948, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, sehingga tiga kantor DJB pun ikut dibuka yaitu Yogyakarta, Solo, dan Kediri.

Gambaran keadaan negara Republik Indonesia (RI) yang terpecah-pecah seperti yang diuraikan di atas menjadikan embrio bank sentral Indonesia yang akan tumbuh menjadi tersendat. Di samping itu, kondisi tersebut berimbas dan berpengaruh pada kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas BNI. Kantor-kantor BNI yang lazimnya menggunakan gedung kantor DJB ikut menyingkir bersamaan dengan didudukinya kota bersangkutan, dan DJB ternyata dibuka kembali. Akhirnya BNI tidak bisa menjalankan fungsi bank sentralnya.

Dengan prakarsa Dewan Keamanan PBB, diselenggarakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan keputusan pengakuan kedaulatan penuh atas RI pada tanggal 27 September 1949, dengan bentuk negara RIS. KMB juga menetapkan bahwa yang bertindak sebagai bank sirkulasi adalah DJB. Keputusan KMB ini juga mengakibatkan berubahnya status dan fungsi BNI menjadi bank umum.

Belanda mengingkari keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tentang Irian Barat. Akibatnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini membangkitkan semangat nasionalisme yang tinggi, termasuk keinginan menasionalisasi *De Javasche Bank* (DJB). Pada tanggal 30 April 1951, Menteri Keuangan RI, Mr. Jusuf Wibisono, dalam wawancara persnya mengumumkan niat pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi DJB menjadi bank sirkulasi. Pernyataan yang dibuat tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak DJB ini menyebabkan Presiden DJB, Dr A. Houwink memutuskan untuk mengundurkan diri.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 123 tanggal 12 Juli 1951, diangkatlah Mr. Sjafruddin Prawiranegara menjadi Presiden DJB. Keterangan resmi mengenai nasionalisasi ini disampaikan Perdana Menteri, dr. Sukiman Wirjosandjojo kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 118 tanggal 2 Juli 1951, yang berlaku surut sejak tanggal 19 Juni 1951, dibentuklah "Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank NV", dengan ketua Mohamad Sediono dan anggota-anggota yang terdiri atas Mr. Soetikno Slamet, Dr. R.M. Soemitro Djojohadikoesoemo, T.R.B Sabarudin, serta Drs. Khouw Bian Tie. Panitia ini

bertugas menasionalisasi DJB dan merencanakan status baru bagi bank sentral Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, langkah pertama yang dilakukan oleh panitia adalah dengan membeli saham kepemilikan DJB oleh pemerintah dengan kurs 120% dalam valuta uang Belanda atau valuta lain sesuai tempat tinggal pemilik saham dengan kurs sebanding, dan kurs 360% untuk pemilik saham WNI atau penduduk dalam rupiah. Dengan cara ini kepemilikan DJB bisa diambil alih sebesar 99,4%. Sisanya 0,6% dianggap hilang karena tidak jelas pemiliknya. Dan tanggal 15 Desember 1951, DJB resmi dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1951.

Tugas Panitia Nasionalisasi DJB selanjutnya adalah menyusun rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang disahkan DPR tanggal 10 April 1953 dengan sebutan Undang-undang Pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Dengan demikian Bank Indonesia resmi menjadi bank sentral Indonesia.

Bank Indonesia mempunyai beberapa perbedaan dengan pendahulunya, De Javasche Bank. Jika unsur pimpinan DJB adalah direksi, penasehat, komisaris pemerintah, dan dewan komisaris, maka unsur pimpinan Bank Indonesia adalah dewan moneter, direksi, dan dewan penasehat. Selain itu, jika direksi DJB terdiri atas presiden, wakil presiden I dan II, direktur, serta direktur I dan II, maka di lain pihak direksi Bank Indonesia terdiri atas gubernur dan beberapa anggota direksi.

Bentuk badan hukum antara DJB dan Bank Indonesia juga berbeda. Bila badan hukum DJB berbentuk *Naamlooze Vennootschap* (NV), maka bentuk badan hukum Bank Indonesia adalah berdasarkan undang-undang.

Ditinjau dari tugasnya, kedua institusi ini pun berbeda. Bila DJB tidak diberikan tugas lain di bidang moneter dan perbankan selain mengedarkan uang dan menerima laporan bank-bank secara berkala, maka Bank Indonesia menurut UU No. 11/1953 bertugas memajukan perkembangan perbankan yang sehat berkaitan dengan urusan kredit dan urusan bank di Indonesia.

Di samping itu, dalam hal campur tangan pemerintah, DJB cukup independen, meskipun dalam beberapa hal harus mendapat persetujuan dari pemerintah c.q gubernur jenderal. Lain halnya dengan Bank Indonesia yang mengakomodir unsur pemerintah di dalam struktur organisasinya yaitu menteri keuangan dan menteri perekonomian sebagai ketua dan anggota Dewan Moneter. Kekuasaan Dewan Moneter ini sangat kuat karena selain menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, juga dalam hal-hal lain yang dianggap terkait dengan kepentingan umum, termasuk penetapan tarif-tarif bank.

*Sebuah tonggak sejarah mengenai pendirian bank sentral di Indonesia telah dipancarkan. Meskipun kehadiran Dewan Moneter sebagai unsur pimpinan Bank Indonesia menjadikan struktur organisasi lembaga ini tidak dapat sepenuhnya independen dari pemerintah, namun kehadiran Bank Indonesia sebagai bank sentral telah memberikam andil besar dalam perjalanan perekonomian dan moneter di Indonesia pada masa mendatang.*

#### 4. Sejarah Kelembagaan BI

Setelah nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) tahun 1951, Panitia nasionalisasi DJB melanjutkan tugasnya dengan merumuskan RUU Pokok Bank Indonesia (BI) yang merupakan UU bagi bank sentral Indonesia. Dalam konsiderans UU nasionalisasi DJB disebutkan bahwa negara RI sebagai negara merdeka dan berdaulat harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional. Nasionalisasi DJB merupakan proses awal pembentukan bank sentral.

Setelah nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) tahun 1951, Panitia nasionalisasi DJB melanjutkan tugasnya dengan merumuskan RUU Pokok Bank Indonesia (BI) yang merupakan UU bagi bank sentral Indonesia. Dalam konsiderans UU nasionalisasi DJB disebutkan bahwa negara RI sebagai negara merdeka dan berdaulat harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional. Nasionalisasi DJB merupakan proses awal pembentukan bank sentral.

RUU tersebut disampaikan Pemerintah kepada Parlemen pada bulan September 1952. Tanggal 10 April 1953 Parlemen telah memberikan persetujuan atas RUU tersebut. Tanggal 19 Mei 1953, RUU tersebut disahkan Presiden dan diumumkan pada tanggal 2 Juni 1953 (UU No.11 tahun 1953 tentang UU Pokok BI, Lembaran Negara tahun 1953 No.40) dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1953. BI berdiri berdasarkan UU No.11 tahun 1953 (Lembaran Negara RI tahun 1953 No.40). Dalam Bab I pasal 1 UU tersebut ditetapkan bahwa dengan nama BI didirikan suatu bank untuk menggantikan De Javasche Bank dan bertindak sebagai bank sentral di Indonesia. Berdasarkan UU No.11 tahun 1953, BI memiliki 3 (tiga) fungsi dasar yaitu fungsi yang terkait dengan kebijakan moneter, kebijakan perbankan serta memperlancar lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan berlakunya UU Pokok BI tahun 1953, maka tanggal 1 Juli 1953 dicatat dan diperingati sebagai hari lahir atau hari jadi BI. Tugas BI diatur dalam Bab II pasal 7 sampai dengan pasal 20 UU No.11 tahun 1953.

Dalam UU No.11 tahun 1953 tentang UU Pokok BI disebutkan bahwa tanggung jawab atas kebijakan moneter berada pada pemerintah. Kebijakan moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter sedangkan Direksi BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter umum yang ditetapkan oleh Dewan Moneter. UU tersebut juga menyatakan bahwa BI melakukan pengawasan terhadap urusan kredit, menyelenggarakan peredaran uang, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri. Berdasarkan pasal 7 ayat (5) UU pokok BI 1953, pada bulan Januari 1955 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1955 tentang pengawasan urusan kredit. Sejak saat itu BI mulai mempersiapkan organisasi dan tenaga di bidang pengawasan bank yang secara formal terbentuk tahun 1957. Dalam bidang moneter BI mulai melakukan pengendalian uang beredar dengan menggunakan reserves requirement dan pembatasan kredit bank

## 5. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1953-1959





